



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2007Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IB Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX BINTI XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt. 03 Rw. 16 Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
Melawan

XXXXX, S.PD BIN XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa XXXXX Rt. 01 Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

Hal 1 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 15 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2007 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 801/08/XI/2007 tertanggal 03 November 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXX (laki-laki), lahir pada 07 September 2008
 - XXXXX (laki-laki), lahir pada 09 Mei 2014
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 tahun 11 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2011 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain :
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan rumah tangga atau dalam hal memelihara dan mendidik anak.

Hal 2 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering ringan tangan seperti melempar remot, menyiramkan air minum (teh) yang sudah disediakan dimeja dan berkata jelek terhadap Penggugat
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2014 dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang

Hal 3 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXX, S.Pd bin XXXXX)
Terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan dan memerintahkan untuk mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA

Hal 4 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs.DIDI NURWAHYUDI,MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai mediatornya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 4 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan adanya perbedaan pendapat dalam mengatur keuangan mmah tangga dan mendidik anak, tetapi Tergugat dalam hal ini bermaksud untuk menjadikan istri lebih terarah dalam penggunaan keuangan dan lebih dewasa dalam mendidik anak.
2. Bahwa Tergugat keberatan dalam dalil Penggugat pada poin 4.2, karena pada faktanya Tergugat hanya sekali melakukan teguran keras agar Penggugat patuh dan menghormati suami serta dapat memposisikan kewajibanya sebagai seorang istri yang sholehah.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4.3, karena pada kenyataan tidak ada wanita lain.
4. Bahwa Tergugat tidak membenarkan pada dalil Penggugat pada poin 5, karena tidak adanya percecokan melainkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit meninggalkan anak dan bayi yang masih menyusui selama 10 hari tanpa kabar dari tanggal 15 September sampai tanggal 24 September 2014 Penggugat sudah berusaha

Hal 5 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lewat handphone Tergugat dan meneari kesana kemari tetapi tidak ada informasi yang jelas. Ketika pulang di rumah orang tuanya Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat dan tidak bisa menjelaskan kepergiannya justru meminta cerai pada Tergugat.

5. Bahwa Tergugat tidak membenarkan pada dalil Penggugat pada poin 6, karena Tergugat justru telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan dengan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan tetapi Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan berbagai alasan dan kebohongan.
6. Berdasarkan jawaban di atas bahwa ikatan perkawinan dengan Penggugat sudah sulit untuk dibina untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warrahmah. Dengan ini Tergugat tidak keberatan untuk melakukan Perceraian.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis dipersidangan tanggal 18 Pebruari 2015 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik dipersidangan tanggal 4 Maret 2015 replik dan duplik tersebut untuk selengkapny adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab selesai, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3323156111870001 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;

Hal 6 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 801/08/XI/2007 tanggal 3 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayahnya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun Penggugat cerita kalau Tergugat mau memeras Penggugat dengan meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyuruh supaya menjual tanah pekarangan milik saksi;
- Bahwa uang tersebut Katanya untuk modal membuka usaha warung dan usaha rental mobil;
- Bahwa saksi tidak menyetujuinya;

Hal 7 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sudah 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi sendirian;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat namun Tergugat pernah datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa Pada waktu Tergugat datang Tergugat inginap, namun tidak tidur satu kamar dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat datang Tergugat tidak memberi uang untuk Penggugat namun Tergugat memberi uang untuk anaknya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka di rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil, dan keluarga Tergugat mempersilahkan Penggugat kalau mau mengajukan perceraian;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetanganya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang;

Hal 8 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Tergugat pernah meminta uang yang besar kepada Penggugat Tergugat cerita sendiri ke saksi kalau ia sedang mencari modal untuk buka usaha dengan mau menjual tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sudah 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I : XXXXX binti XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta (SMA Al-Islam), tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi kakak iparnya;
- Bahwa isteri Tergugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Hal 9 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sejak September 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun sebelum pulang Penggugat terlebih dahulu pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit selama 10 hari;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

SAKSI II ; XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa isteri Tergugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sudah 6 – 8 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 10 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Munkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Hal 11 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan Mediator Drs.DIDI NURWAHYUDI,MH. sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini Legal Standing in judicio ;

Menimbang, dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya tentang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan rumah tangga atau dalam hal memelihara dan mendidik anak, Tergugat sering ringan tangan seperti melempar remot, menyiramkan air minum (teh) yang sudah disediakan dimeja dan berkata jelek terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada perbedaan pendapat dalam mengatur keuangan mmah tangga dan mendidik anak, tetapi Tergugat dalam hal ini bermaksud untuk menjadikan istri lebih terarah dalam penggunaan keuangan dan lebih dewasa dalam mendidik anak.
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 4.2, karena pada faktanya Tergugat

Hal 12 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekali melakukan teguran keras agar Penggugat patuh dan menghormati suami serta dapat memposisikan kewajibannya sebagai seorang istri yang sholehah.

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 4.3, karena pada kenyataan tidak ada wanita lain.
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 5, karena tidak adanya percecokan melainkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit meninggalkan anak dan bayi yang masih menyusui selama 10 hari tanpa kabar dari tanggal 15 September sampai tanggal 24 September 2014 Penggugat sudah berusaha menghubungi lewat handphone Tergugat dan menebari kesana kemari tetapi tidak ada informasi yang jelas. Ketika pulang di rumah orang tuanya Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat dan tidak bisa menjelaskan kepergiannya justru meminta cerai pada Tergugat.
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 6, karena Tergugat justru telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan dengan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan tetapi Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan berbagai alasan dan kebohongan.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warrahmah. Dengan ini Tergugat tidak keberatan untuk melakukan Perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX (ayah kandung Penggugat)

Hal 13 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXX bin XXXXX (tetangga Penggugat) yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama XXXXX binti XXXXX (kakak ipar Tergugat) dan dan XXXXX bin XXXXX (tetangga Tergugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXX bin XXXXX (ayah kandung Penggugat), menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007, Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat, Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang, Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun Penggugat cerita kalau Tergugat mau memeras Penggugat dengan meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyuruh supaya menjual tanah pekarangan milik saksi, uang tersebut Katanya untuk modal membuka usaha warung dan usaha rental mobil, saksi tidak menyetujuinya, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sudah 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi sendirian, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat namun Tergugat pernah datang untuk menemui anaknya, Pada waktu Tergugat datang Tergugat menginap, namun tidak tidur satu kamar dengan Penggugat, pada waktu Tergugat datang Tergugat tidak memberi uang untuk Penggugat namun Tergugat memberi uang untuk anaknya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka di rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil, dan keluarga Tergugat mempersilahkan Penggugat kalau mau mengajukan perceraian, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Hal 14 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXX bin XXXXX (tetangga Penggugat) menerangkan bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah 7 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat, Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang, Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, penyebabnya saksi tidak tahu pasti, Tergugat pernah meminta uang yang besar kepada Penggugat Tergugat cerita sendiri ke saksi kalau ia sedang mencari modal untuk buka usaha dengan mau menjual tanah milik orang tua Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sudah 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, selama pisah rumah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXX binti XXXXX (kakak ipar Tergugat) menerangkan bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007, Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat, Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang, Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, penyebabnya saksi tidak tahu, karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sejak September 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun sebelum pulang Penggugat terlebih dahulu pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit selama 10 hari, selama pisah rumah Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXX bin XXXXX (tetangga Tergugat) menerangkan bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena saksi tetangganya, isteri Tergugat XXXXX, saksi kenal dengan isteri Tergugat, Penggugat dan Tergugat saksi

Hal 15 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu, Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat, Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang, Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, penyebabnya saksi tidak tahu, karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sudah 6 – 8 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan terhadap serangkaian peristiwa berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka bukti saksi-saksi tersebut sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil merupakan bukti sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi keluarga dan orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Umdang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 November 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 801/08/XI/2007 tanggal 03 November 2007 setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah

Hal 16 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Desa XXXXX RT.01 RW.01 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak bernama XXXXX lahir pada 07 September 2008 dan XXXXX lahir pada 09 Mei 2014;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan pendapat dalam keuangan rumah tangga, dalam mendidik anak dan Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- bahwa keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dalam tenggang waktu yang cukup lama yaitu 6 bulan, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap retaknya rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab kesalahan, namun dalam hal ini lebih ditekankan bahwa rumah tangga tersebut tidak lagi memberi harapan untuk dapat hidup rukun lagi;

Hal 17 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan, terutama bagi Penggugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya sudah tidak dapat mencerminkan rumah tangga yang sakinah, bahagia kekal abadi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, dan sudah minta cerai, maka berarti sudah ada petunjuk (persangkaan) antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan petitum Penggugat yang menuntut anak bernama XXXXX (7 th), tanggal lahir 07 September 2008 dan XXXXX (1 th),

Hal 18 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 09 Mei 2014, ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat, yang meliputi biaya pendidikan, susu, uang jajan, sandang masing-masing anak sejumlah Rp.1.500.000,- mulai sekarang sampai anak berpenghasilan sendiri dan hak waris terhadap kedua anak tersebut, Tergugat dalam jawabanya menyatakan keberatan karena:

- Penggugat minta cerai dengan alasan Tergugat tidak mampu menafkahi anak dan isteri dengan penghasilan tidak menetap.
- Tergugat sudah membelikan keperluan anak-anak semampunya menurut kebutuhan anak karena anak-anak tidak boleh diasuh oleh Tergugat, jadi keperluan anak-anak sepenuhnya akan ditanggung oleh Penggugat.
- Penggugat sudah mengajarkan kepada kedua anak tersebut hal yang kurang baik menurut aqidah akhlak.
- Dan tidak ada waris dikarenakan Tergugat masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak bernama XXXXX, lahir 07 September 2008 dan XXXXX, lahir 09 Mei 2014 pada kenyataanya selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dan karena anak tersebut belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir 07 September 2008 dan XXXXX, lahir 09 Mei 2014 dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;

Hal 19 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhonah) diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mengajak atau menengok anak;

Menimbang, oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan biaya pemeliharaan anak ditanggung / melekat pada ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 (c) dan pasal 156 huruf (d) maka Tergugat tidak bisa lepas dari kewajibannya sebagai seorang ayah untuk membei nafkah anak yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, untuk itu Tergugat dibebani/dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diberikan kepada anak tersebut atau kepada ibunya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak waris terhadap kedua anak tersebut, oleh karena gugatan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang tidak diterima, maka perlu ditetapkan tidak diterima gugatan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap

Hal 20 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX, S.PD BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadlonah terhadap 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, lahir 07 September 2008 dan XXXXX, lahir 09 Mei 2014;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, lahir 07 September 2008 dan XXXXX, lahir 09 Mei 2014 setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri kepada Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 21 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DRS.JAZILIN

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS.UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I : Rp. 30.000,-

Hal 22 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 334.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 425.000,-

Hal 23 dari 23 hal.put.no.2007/Pdt.G/2014/PA.Mkd.